

Kompetensi Profesional Pamong Belajar dalam Penyusunan Perencanaan Pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar

Ilmar Andi Achmad

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMB

(email: ilmar.andiachmad22@gmail.com)

A Hasdiansyah

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMPAR

(email: ahasdiansyah@gmail.com)

Rismayanti

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMB

(email: rismayantibtg92@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Kompetensi Profesional Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi Profesional Pamong Belajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi profesional pamong belajar yang berusia 50 tahun di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng dalam melakukan kegiatan pembelajaran ternyata telah menjalankan tugas profesionalnya yang terkait dengan komponen-komponen pembelajaran yaitu 1)Perencanaan Pembelajaran yang memuat penyusunan Rencana Program Pembelajaran RPP, Bahan ajar, dan Pedoman penilaian, 2)Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat Metode mengajar yang tepat, Penggunaan waktu atau jadwal yang tepat, Penggunaan bahan ajar yang tepat, dan Penguasaan kelas saat mengajar. 3)Penilaian Pembelajaran yang memuat penilaian proses, penilaian akhir, dan membuat hasil penilaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pamong belajar yang berusia rata-rata 50 tahun di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pamong yang profesional.

Kata Kunci : analisis, kompetensi profesioal, pamong belajar

Abstract

This research examines the Professional Competence of Pamong Belajar in Learning Activity Center (SKB) of Bantaeng Regency. This study aims to determine the Professional Competence of Pamong Belajar in conducting learning activities. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis used is qualitative data analysis with data collection steps, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The triangulation used is triangulation of sources and methods. The results showed that the professional competence of 50-year-old learning tutors at the Bantaeng Learning Activity Center (SKB) in carrying out learning activities turned out to have carried out their professional duties related to learning components, namely 1) Learning Planning which includes the preparation of RPP Learning Program Plans, teaching materials, and assessment guidelines, 2) Learning Implementation which includes appropriate teaching

methods, appropriate use of time or schedules, appropriate use of teaching materials, and class mastery when teaching.
3) *Learning Assessment which includes process assessment,*
Keywords: *analysis, professional competence, learning mentor*

Pendahuluan

Pendidikan dalam arti luas *life is education, and education is life* adalah segala bentuk pengalaman hidup (belajar) dalam berbagai lingkungan, yang berlangsung sepanjang hayat dan sangat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa terhadap setiap perkembangan anak guna mencapai proses kedewasaannya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pendidikan itu sama sekali tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan. Menurut Ahmad dalam Hasbullah (2017 : 3) “ Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa”.

Berdasarkan rujukan diatas dapat saya simpulkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan serta pertolongan dalam hal mengembangkan diri baik dari segi potensi jasmani maupun rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan kehidupannya secara mandiri dan bermutu. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

He use of video inteaching speaking ability can be considered beneficial because there is a difference between pre-test and post-test results, (The Influence Of English Phrase Videos On Improving Speaking Skills Of Course Participants At LKP Incredible. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9705–9715). Seperti yang telah dijabarkan dalam Undang-

Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pada pasal 1 ayat 1 telah disebutkan juga bahwa setiap dan seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terlaksana melalui dua jalur yaitu, jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang sangat jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan yang mempunyai sifat pembelajaran yang universal (terbuka) berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang dimana kegiatan belajar mengajar tidak harus dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.

Pendidikan di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah pendidikan nonformal. Marzuki (2012 : 137) berpendapat bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir, pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah maupun bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Selain itu Miradj dan Sumarno (2014 : 9) mengatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat, selain jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal mempunyai sifat pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, fleksibel, bertumpu

pada kecakapan hidup mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan diluar pendidikan formal yang direncanakan dengan matang dan berorientasi pada pembelajaran mandiri, pendidikan nonformal bertujuan agar kelompok, peserta didik, atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ditegaskan bahwa: "Pendidikan non formal di selenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai, pengganti, penambah, dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Melalui pendidikan non formal diharapkan semua anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan pendidikan akan terlayani"

Di Indonesia, jabatan fungsional pada jalur pendidikan nonformal yang berstatus PNS salah satunya terdiri atas pamong belajar. Oleh karena itu, pamong belajar mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah seperti jabatan fungsional pada jalur pendidikan nonformal. Sebagai tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal, profesi pamong belajar biasanya di tempatkan pada lembaga pemerintahan seperti Pusat Pengembangan Anak Usia Dini, Nonformal, Informal (PP-PAUDNI), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (BP-PAUDNI), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKPB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bantaeng, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program pendidikan Nonformal adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Lembaga SKB merupakan suatu sistem yang terdiri atas pangkat-pangkat kerja meliputi kepala SKB, Kasubag Tata Usaha, Pegawai Tata Usaha dan Pamong belajar sebagai tenaga struktural dan fungsional. Lembaga SKB sebagai salah satu lembaga pemerintah, yang memiliki peran yang sangat besar dalam

memberikan pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan Nonformal kepada masyarakat yang bermasalah pada jalur pendidikan Formal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKB, kegiatan operasionalnya dilakukan oleh pamong belajar sebagai tenaga fungsional di SKB. Oleh karena itu, pamong belajar berperan sebagai motor penggerak dalam melaksanakan program pendidikan Nonformal, baik program pada lembaga SKB maupun program pendidikan Nonformal yang ada di masyarakat

Pamong belajar merupakan salah satu pendidik yang menjadi kunci dalam terselenggaranya pendidikan nonformal di Indonesia. Di sisi lain, pamong belajar adalah salah satu sebutan pendidik berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas pada jalur pendidikan Nonformal. Oleh karena itu, peran seorang pamong belajar sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Mendukung pernyataan tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 menegaskan “ pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Pamong belajar berfungsi sebagai pengelola program pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap warga belajar dan sekaligus dapat bertindak sebagai pendidik yang melakukan suatu proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas maka, pamong belajar adalah sebagai tenaga pendidikan nonformal, merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana dan penilaian program pendidikan. Hal tersebut diwujudkan melalui penilaian terhadap segenap program pendidikan yang telah dilaksanakan, apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dari fungsi tersebut menunjukkan bahwa peran pamong belajar bukan hanya pada tatanan manajer program pendidikan.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 14 dan 26 Desember 2022, jumlah staf/pegawai yang ada pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng sebanyak 21 orang, 6 diantaranya adalah pamong belajar, yaitu (1) Agussalim, S.Pd, (2) Nursari, S.Pd, (3) Nur Aty Basith, S.Pd, (4) Dra Hj. Sufiati, (5) A. Amalia Ratu Bausad, ST., (6) Sahabuddin, S.Ag. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng rata-rata sudah berumur diatas 50 tahun, sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian kepada 6 orang pamong belajar untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional yang dimiliki pamong belajar usia 50 tahun di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng dalam program pembelajaran.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kompetensi profesional pamong belajar usia 50 tahun di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, Sumber data adalah para informan maupun bentuk dokumen yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata serta tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik wawasan yang luas dalam melakukan kegiatan wawancara di lingkungan sosial sekitar

sesuai dengan apa yang ingin di capai dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yang biasa dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Teknik Analisis Data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengubah sebuah data menjadi informasi. Sehingga mudah untuk dipahami dan bermanfaat serta mudah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian.

Hasil Penelitian

Hasil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti secara konsisten dari sejak mengangkat masalah penelitian ini di latar belakang tentang bagaimana kompetensi profesional pamong belajar yang berusia 50 tahun di SKB Kabupaten Bantaeng, sehingga peneliti ingin menganalisis dan fokus pada analisis kompetensi profesional pamong belajar dalam program pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta penilaian yaitu :

1. Kompetensi Profesional Pamong Belajar Dalam Program Pembelajaran

Keterlibatan pamong belajar dalam Program pembelajaran dibahas dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

a. Merancang Program Pembelajaran

Pembelajaran Pada tahap perencanaan, koordinator pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng mengadakan pertemuan dengan seluruh pamong belajar untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk perencanaan apa yang harus dilakukan oleh seorang pamong belajar sebelum melakukan pembelajaran. Pamong belajar harus membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP), bahan ajar, dan pedoman penilaian sebelum memulai program pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran program Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng mencakup merancang suasana belajar. Ini

berarti bahwa model pembelajaran, bahan ajar, dan ruangan yang dipilih harus menarik sehingga siswa tertarik untuk hadir selama proses pembelajaran. Saat merancang program pembelajaran, kita juga harus mengidentifikasi siswa, membimbing mereka, dan memotivasi mereka.

a) Rencana Program Pembelajaran (RPP)

RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu Kompetensi Dasar (KD) tertentu di dalam kurikulum/silabus. RPP dibuat dalam rangka pedoman guru dalam mengajar sehingga pelaksanaannya bisa lebih terarah, sesuai dengan KD yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara mengenai RPP menunjukkan bahwa setiap pamong belajar di SKB Kabupaten Bantaeng yang secara profesional pamong belajar mengidentifikasi terlebih dahulu warga belajar setelah itu membuat RPP sebelum mengajar yang dikembangkan sesuai dengan aturan kurikulum 2013 yang dimana RPP inilah yang dijadikan pedoman dalam mengajar sehingga pelaksanaan pembelajarannya lebih terarah.

b) Bahan Ajar

bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar.

Hasil wawancara memuat tentang bahan ajar yang digunakan oleh pamong belajar di SKB Bantaeng yang secara profesional mereka menyusun dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Sehingga dalam hal ini bahan ajar yang digunakan pada program kesetaraan masing-masing menggunakan buku atau modul yang sudah di siapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

c) Pedoman Penilaian

Pedoman penilaian dibuat untuk mengetahui hasil capaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik atau warga belajar selama proses pembelajaran terlaksana.

Hasil wawancara memuat tentang pedoman penilaian yang digunakan oleh pamong belajar di SKB Bantaeng yang secara profesional mereka membuat pedoman penilaian dalam bentuk pertanyaan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Kompetensi profesional pamong belajar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi merencanakan program pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng, diperoleh hasil bahwa pamong belajar membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP), bahan ajar, dan pedoman penilaian yang dikembangkan sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku (Kurikulum 2013)

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Setelah merancang program pembelajaran, proses pemberian materi kepada warga belajar dilakukan pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pamong belajar di SKB Bantaeng secara profesional membentuk terlebih dahulu kelompok belajar (Rombel) untuk siswa paket C. Kemudian, mereka membuat jadwal pembelajaran sesuai dengan kesepakatan antara pamong belajar dengan warga belajar. Setelah itu, mereka memberikan materi melalui metode ceramah atau diskusi kelompok, menggunakan media seperti modul atau buku yang ada dalam program paket C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, secara profesional pamong belajar menggunakan metode pembelajaran yang tepat, waktu atau jadwal pembelajaran yang tepat, menggunakan bahan ajar yang tepat, dan menguasai kelas pada saat yang tepat.

a) Metode mengajar yang tepat

Metode pengajaran adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Dengan memilih dan menetapkan metode pengajaran yang tepat, maka tujuan belajar mengajar dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara metode mengajar yang diberikan oleh pamong belajar di SKB Bantaeng, memperoleh hasil bahwa pamong belajar di SKB Bantaeng secara profesional memberikan metode mengajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan warga belajar, yang dimana salah satu metode yang diberikan ialah melakukan pembelajaran di luar kelas atau di alam terbuka dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga warga belajar dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai media dan sumber belajar supaya warga belajar menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna gunanya untuk menarik perhatian dan menciptakan semangat untuk warga belajar dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran.

b) Waktu atau jadwal pembelajaran yang tepat

Waktu pembelajaran adalah jumlah jam belajar per minggu termasuk kegiatan pengembangan diri dalam total jam belajar untuk semua mata pelajaran termasuk muatan lokal. di SKB Bantaeng pamong belajar secara profesional melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan warga belajar mengenai waktu atau jadwal pembelajaran agar tidak ada permasalahan yang muncul mengenai waktu dilaksanakannya pembelajaran.

Dari hasil wawancara dapat memperoleh hasil bahwa mengenai waktu atau jadwal pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) secara profesional pamong belajar terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan warga belajar mengenai jadwal pembelajaran, setelah melakukan kesepakatan maka pamong belajar akan memutuskan kapan waktu pembelajaran akan dimulai.

c) Penggunaan bahan ajar yang tepat

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas.

Dari hasil wawancara maka diperoleh hasil bahwa bahan ajar yang digunakan pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng yang secara profesional ialah memberikan bahan ajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan warga belajar, jika program kesetaraan paket A,B dan C menyesuaikan dengan buku atau modul dan jika program keaksaraan itu apabila ingin membuat keterampilan memasak, maka pamong belajar menyiapkan ruangan tata boga untuk warga belajar.

d) Penguasaan kelas saat mengajar

Penguasaan kelas adalah kegiatan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan efektif serta tujuan yang diharapkan tercapai.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng yang secara profesional pada tahap pelaksanaan program pembelajaran yaitu menggunakan metode mengajar yang tepat, menggunakan waktu atau jadwal pembelajaran yang tepat, dan menggunakan bahan ajar yang tepat, serta penguasaan kelas yang baik. Hal Ini menunjukkan bahwa keprofesionalan seorang pamong belajar telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dalam hal ini pamong belajar dapat memberikan ilmu dan pengalaman yang bermakna bagi warga belajar untuk lebih mampu mengembangkan pengetahuan mereka.

c. Menilai Program Pembelajaran

Pada tahap ini, materi yang diberikan kepada siswa atau warga belajar akan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa dan bagaimana materi dikuasai selama proses belajar mengajar. Pamong belajar akan menilai warga belajar pada saat penilaian proses pembelajaran, penilaian akhir pembelajaran serta membuat

laporan hasil penilaian yang secara profesional tanpa harus memandang bahwa warga belajar tersebut merupakan keluarga dari pamong itu sendiri maupun dari kerabat terdekatnya. Berikut aspek-aspek dalam tahap menilai program pembelajaran yaitu :

a) Penilaian proses pembelajaran

Penilaian proses merupakan penilaian yang menitikberatkan pada sejauh mana kegiatan pembelajaran efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran adalah evaluasi kegiatan bimbingan belajar, aktivitas siswa, pola interaksi antara pengajar dan siswa, dan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Dari hasil wawancara maka diperoleh hasil penelitian bahwa Pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng secara profesional melakukan penilaian proses pembelajaran guna mengetahui tingkat keefektivan proses belajar dari warga belajar, dimana proses penilaian yang dilakukan pamong belajar melalui aspek pengamatan kognitif warga belajar, psikomotorik dan sikap dalam mengikuti proses pembelajaran.

b) Penilaian akhir pembelajaran

Penilaian Akhir Pembelajaran merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di setiap sekolah pada akhir semester, Kegiatan penilaian ini dilakukan untuk menilai hasil belajar yang dicapai siswa selama satu semester.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam penilaian akhir pembelajaran secara profesional pamong belajar melakukan penilaian kepada warga belajar kemudian merekap semua nilai warga belajar dimulai dari nilai harian sampai nilai semesternya kemudian dirata-ratakan setelah ada hasil rata-ratanya, itulah yang menjadi nilai akhirnya.

c) Hasil penilaian Pembelajaran

Melaporkan hasil pembelajaran adalah salah satu tanggung jawab pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng meskipun masih terdapat beberapa warga belajar yang kurang aktif atau bahkan jarang hadir selama proses pembelajaran, tetapi secara profesional pamong belajar tetap membuat laporan hasil penilaiannya sebagai bentuk pelaporan hasil capaian belajar warga belajar.

Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa untuk pelaporan hasil capaian belajar warga belajar, untuk program kesetaraan paket A,B dan C masing-masing ada rapornya, jadi untuk nilai yang dimasukkan ke rapornya ialah nilai harian sampai dengan nilai uts dan semesternya yang dirata-ratakan, kemudian untuk program keaksaraan pamong belajar membuat laporan hasil evaluasi sebagai bentuk pelaporan hasil belajarnya

Oleh karena itu, penilaian program pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng sangat penting untuk menentukan apakah program pembelajaran harus diberikan secara individual atau kelompok. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa hasil belajar peserta didik atau warga belajar dimaksimalkan dalam prosesnya.

Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng, pamong belajar secara profesional telah melakukan salah satu tugas dan fungsinya sebagai pamong yang profesional, yang dimana pada tahap penilaian, pamong belajar menilai warga belajarnya tanpa melihat dari sudut pandangnya bahwa salah satu warga belajar ini ialah keluarga maupun kenalan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pamong belajar yang sesuai dengan Kompetensi profesional pamong belajar dalam program pembelajaran terdapat tiga tahap yaitu (1) tahap perencanaan yang meliputi : pamong belajar telah membuat RPP, bahan ajar, dan pedoman penilaian. (2) tahap pelaksanaan yang meliputi : Pamong

belajar menggunakan metode dan bahan ajar yang tepat, waktu dan jadwal yang tepat, dan menguasai kelas saat mengajar. dan tahap yang ke (3) penilaian yang meliputi: melakukan penilaian proses, dan memberikan penilaian akhir dalam bentuk rapor dan surat keterangan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa dan kualitas program yang dilaksanakan, sesuai dengan hasil yang telah diperoleh bahwa meskipun pamong belajar sudah berusia 50 tahun tetapi pamong belajar masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pamong belajar yang profesional.

Pembahasan

Deskripsi dibawah ini adalah pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Analisis Kompetensi Profesional Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bantaeng. Data dari hasil penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih 1 bulan terhitung mulai tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan 19 Juni 2023. Dimana peneliti secara konsisten dari sejak mengangkat masalah penelitian ini di latar belakang tentang bagaimana kompetensi profesional pamong belajar yang berusia 50 tahun di SKB Kabupaten Bantaeng, sehingga peneliti ingin menganalisis dan fokus pada analisis kompetensi profesional pamong belajar dalam program pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta penilaian yaitu :

1. Kompetensi Profesional Pamong Belajar Dalam Program Pembelajaran.

Kompetensi profesional adalah kemampuan pamong belajar yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, pamong belajar bertanggung jawab untuk mengarahkan warga belajar ke kegiatan belajar dengan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pamong belajar harus mampu melakukan pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014, pamong belajar harus memiliki kompetensi

profesional dalam program pembelajaran, yaitu: 1) merancang program pembelajaran, 2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 3) menilai program pembelajaran..

1) Merancang program pembelajaran

Perencanaan berasal dari kata "rencana", dan artinya adalah membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sanjana (2015:23-26) menyatakan bahwa konsep perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata: "perencanaan" dan "pembelajaran." Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran (PBM). Ini dilakukan dengan mengatur (mengatur dan merespon) bagian-bagian pembelajaran sehingga memiliki arah (tujuan), isi (materi), metode dan teknik penyampaian, dan cara mengukur (evaluasi). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara peneliti dengan Pamong belajar di SKB Bantaeng bahwa secara profesional pamong belajar mengidentifikasi terlebih dahulu warga belajar setelah itu membuat RPP sebelum mengajar yang dikembangkan sesuai dengan aturan kurikulum 2013 yang dimana RPP inilah yang dijadikan pedoman dalam mengajar sehingga pelaksanaan pembelajarannya lebih terarah, secara profesional pamong belajar membuat RPP yang dikembangkan dan diupdate sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013, bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan warga belajar, Sehingga dalam hal ini bahan ajar yang digunakan pada program kesetaraan masing-masing menggunakan buku atau modul yang sudah di siapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan pamong belajar membuat pedoman penilaian baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng telah merancang program pendidikan dengan baik yang sesuai dengan standar kompetensi profesional yang dimilikinya.

2) Melaksanakan program pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah aktivitas proses belajar-mengajar yang menerapkan komponen utama dari kativitas pembelajaran Majid (2014 : 129). Setelah merancang program pembelajaran, proses pemberian materi kepada warga belajar dilakukan pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pamong belajar di SKB Bantaeng secara profesional membentuk terlebih dahulu kelompok belajar (Rombel) untuk siswa paket C. Kemudian, membuat jadwal pembelajaran sesuai dengan kesepakatan antara pamong belajar dengan warga belajar. Setelah itu, pamong belajar memberikan materi melalui metode ceramah atau diskusi kelompok, menggunakan media seperti modul atau buku yang ada dalam program paket C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setelah pamong belajar membuat desain perencanaan, implementasi program pembelajaran adalah tahap berikutnya. Sesuai standar kompetensi profesional yang dimiliki seorang pamong Pada tahap pelaksanaan Ini ialah termasuk membuat metode pembelajaran yang tepat, penggunaan waktu yang tepat, penggunaan bahan ajar yang tepat, dan penguasaan kelas yang baik. Menurut hasil obersvasi dan wawancara, program kesetaraan dan keaksaraan pamong belajar menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan diminati oleh warga belajar, seperti pembelajaran di tempat yang terbuka. Karena kita tahu bahwa siswa paket C adalah anak yang putus sekolah, sehingga pamong belajar berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa siswa merasa nyaman saat program pembelajaran terlaksana.

Pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Bantaeng telah membuat kesepakatan sejak awal tentang waktu dan tempat pembelajaran untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan baik. Salah satu tanggung jawab pamong adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Oleh karena itu, program pembelajaran telah berjalan dengan baik karena pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Hal Ini menunjukkan bahwa keprofesionalan seorang pamong belajar telah sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembelajaran meskipun usia pamong sudah 50 tahun.

3) Menilai program pembelajaran

Permendikbud No 23 Tahun 2016 Mendefinisikan bahwa penilaian ialah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Pada tahap ini, materi yang diberikan kepada siswa atau warga belajar akan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa dan bagaimana materi dikuasai selama proses belajar mengajar. Untuk pelaporan hasil capaian belajar warga belajar, program kesetaraan paket A,B dan C masing-masing ada rapornya, jadi untuk nilai yang dimasukkan ke rapornya ialah nilai harian sampai dengan nilai uts dan semesternya yang dirata-ratakan, kemudian untuk program keaksaraan pamong belajar membuat laporan hasil evaluasi sebagai bentuk pelaporan hasil belajarnya. Pamong belajar akan menilai warga belajar pada saat penilaian proses pembelajaran, penilaian akhir pembelajaran serta membuat laporan hasil penilaian yang secara profesional tanpa harus memandang bahwa warga belajar tersebut merupakan keluarga dari pamong itu sendiri maupun dari kerabat terdekatnya.

Oleh karena itu, penilaian program pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantaeng sangat penting untuk menentukan apakah program pembelajaran harus diberikan secara individual atau kelompok. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa hasil belajar peserta didik atau warga belajar dimaksimalkan dalam prosesnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014, poin keempat menyatakan bahwa pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng yang secara profesional harus mampu melakukan kegiatan pembelajaran. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti secara konsisten dari sejak mengangkat masalah penelitian ini di latar belakang tentang bagaimana kompetensi profesional pamong belajar yang berusia 50 tahun di SKB

Kabupaten Bantaeng, sehingga peneliti ingin menganalisis dan fokus pada analisis kompetensi profesional pamong belajar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta penilaian pembelajaran.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pamong belajar yang sesuai dengan Kompetensi profesional pamong belajar dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga tahap yaitu (1) tahap perencanaan yang meliputi : pamong belajar telah membuat RPP, bahan ajar, dan pedoman penilaian. (2) tahap pelaksanaan yang meliputi : Pamong belajar menggunakan metode dan bahan ajar yang tepat, waktu dan jadwal yang tepat, dan menguasai kelas saat mengajar. dan tahap yang ke (3) penilaian yang meliputi: melakukan penilaian proses, dan memberikan penilaian akhir dalam bentuk rapor dan surat keterangan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa dan kualitas program yang dilaksanakan, sesuai dengan hasil yang telah diperoleh bahwa meskipun pamong belajar sudah berusia 50 tahun tetapi pamong belajar masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pamong belajar yang profesional.

Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014, poin keempat menyatakan bahwa pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bantaeng yang secara profesional harus mampu melakukan program pembelajaran. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti secara konsisten dari sejak mengangkat masalah penelitian ini di latar belakang tentang bagaimana kompetensi profesional pamong belajar yang berusia 50 tahun di SKB Kabupaten Bantaeng, sehingga peneliti ingin menganalisis dan fokus pada analisis kompetensi profesional pamong belajar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan serta penilaian pembelajaran.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pamong belajar yang sesuai dengan Kompetensi profesional pamong belajar dalam program pembelajaran terdapat tiga tahap yaitu (1) tahap perencanaan yang meliputi : pamong belajar telah membuat RPP, bahan ajar, dan pedoman penilaian. (2) tahap pelaksanaan yang meliputi : Pamong belajar menggunakan metode dan bahan ajar yang tepat, waktu dan jadwal yang tepat, dan menguasai kelas saat mengajar. dan tahap yang ke (3) penilaian yang meliputi: melakukan penilaian proses, dan memberikan penilaian akhir dalam bentuk rapor dan surat keterangan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa dan kualitas program yang dilaksanakan, sesuai dengan hasil yang telah diperoleh bahwa meskipun pamong belajar sudah berusia 50 tahun tetapi pamong belajar masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pamong belajar yang profesional.

Referensi

Dessler, Gary.(2017). *Human Resource Management*. United States America: Person Education.

Emirati, E., Achmad, I. A., Marzuki, M., Syam, N. I., & M, A. A. (2023). The Influence Of English Phrase Videos On Improving Speaking Skills Of Course Participants At LKP Incredible. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9705–9715. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1538>

KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://raharja.ac.id>

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.lektur.id>

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2018. *Pedoman Penilaian Pamong Belajar SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) “Membangun Karakter Peserta Didik melalui Kerja Nyata GTK PAUD dan Dikmas”*.

Khoiriah Latifatul, 2019. *Penyelenggaraan Pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Pati*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

- Marzuki. (2012). *"Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran di Sekolah"*. FIS-UNY. Yogyakarta.
- Miradj, S. & Sumarno. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.1(1),hlm. 9
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 *tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 152 Tahun 2014. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan. Nomor 23 Tahun 2016. *Tentang Standar Penialain Pendidikan*.
- Risky, Jordy. 2018. *Peran Pamong Dalam Menyelenggarakan Pembelajaran Kreatif Pada Program Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.